

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR . 8

TAEUN 1978

SERI. B.-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 16 TAHUN 1977

TENTANG

PEMBAYARAN RETRIBUSI PENITIPAN SEPEDA DAN SEPEDA BERMOTOR DI PASAR-PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN .

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENINBANG : Bahwa untuk menertibkan tempat pemberhentian sepeda dan sepeda bermotor dipasar-pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, maka dipandang perlu mengatur tempat penitipan tersebut dengan dipuagut retribusi yang pelaksanaannya ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. undang-Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang retribusi penitipan sepeda dan sepeda bermotor dipasar-pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
(a) Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- (b) Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- (c) Pasar, ialah pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- (d) Tempat penitipan, ialah tempat-tempat dipasar-pasar Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat penitipan sepeda dan sepeda motor.

BAB II

KETENTUAN PENITIPAN

Pasal 2

- (1) Dipasar-pasar Pemerintah Daerah Tingkat II disediakan tempat penitipan sepeda dan sepeda bermotor untuk umum dengan dipungut retribusi ;
- (2) Dengan disediakan tempat tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilarang meletakkan sepeda dan sepeda bermotor pada jarak antara (Straal pasar) sejauh 500 Meter

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Besarnya retribusi untuk ~~sekal~~ penitipan ditetapkan sebesar Rp. 10,-- (sepuluh rupiah) untuk sepeda dan Rp. 25,-- (dua puluh lima rupiah) untuk sepeda bermotor, dengan menerima bukti pembayaran retribusi dengan menerima bukti pembayaran retribusi yang berupa karcis penitipan sepeda dan sepeda bermotor ;
- (2) Pemungutan retribusi penitipan sepeda dan sepeda bermotor sekaligus dengan pengamanannya dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan kepada Kepala Pasar yang bersangkutan .

Pasal 4

Pendapatan dari pembayaran retribusi penitipan sepeda dan sepeda bermotor yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini disetorkan Kas Pemerintah Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

Felaaggaraan terhadap ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.11000,-- (seribu rupiah) atau dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga) hari.

BAB V

KETENTUAN PERALIAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang retribusi penitipan sepeda dan sepeda bermotor dipasar -pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkan .

Pasal 8

Myg repuda
Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi segala ketentuan yang mengatur tentang penitipan sepeda dan retribusi penitipan bermotor dipasar-pasar Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini .

Pacitan, 19 NOPEMBER 1977

DEWAN PERWAKILAN HAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N,

K e t u a,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOEJITNO, BA.-

MOCH. KOESNAN.-

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Mei 1978 No. HK./246/78.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

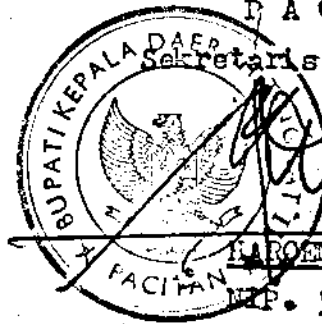
TRIMARJONO, SH.-

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pacitan tahun 1978 Seri. B. No. 8 pada tanggal 10 Juli 1978.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

PACITAN

Sekretaris Wilayah/Daerah



KAROEN ALRASJID

NIP. 510006346.